

NOTA KESEPAHAMAN

**SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

**DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENERAPAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : MOU-0003 /SKKMC0000/2018/SO

NOMOR : 632 /PL7/LL/2018

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat ("Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..Kamis..... tanggal .22..... bulan Februari..... tahun 2018, bertempat di Jakarta....., oleh dan antara:

- I. **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ("SKK MIGAS")**, satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013, berkantor di Gedung Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Arief Setiawan Handoko** sebagai **Sekretaris SKK MIGAS** berdasarkan surat kuasa khusus nomor: KUS-0733/SKKMA0000/2017/S8, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini sebagai **SKK MIGAS**.
- II. **POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA ("Polnes")**, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Lipan Samarinda, dalam hal ini

SKK MIGAS	
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	

diwakili oleh **Ir. Ibayasid, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Negeri Samarinda, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini sebagai Polnes.

SKK Migas dan Polnes secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:


1. SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Polnes adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai salah satu pendidikan tinggi vokasi yang memperoleh mandat dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan revitalisasi pendidikan politeknik yang salah satu programnya adalah "*dual system*" melalui kemitraan dengan *industry*, dimana salah satu Program studi unggulannya adalah Sarjana Terapan Rekayasa Jalan dan Jembatan, serta Diploma III Teknik Alat Berat.
3. SKK Migas dan Polnes memiliki pemahaman yang sama untuk bekerja sama guna merealisasikan program *dual system* dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, bidang penelitian dan pengembangan (*research and development*) serta bidang pengabdian kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam industri hulu migas Nasional

MAKA KARENA ITU, sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Para Pihak memiliki pemahaman yang sama untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerja sama fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran tugas PARA PIHAK. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk

SKK MIGAS	
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	

mengoptimalkan tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Bidang penelitian dan pengembangan (*research and development*);
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan yang menyangkut kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci tentang hal-hal yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini, dan akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK.
2. Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN

1. Nota Kesepahaman ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk kepada Perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadinya perubahan Nomenklatur kelembagaan dari Para Pihak yang disebabkan oleh adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan,

SKK MIGAS	
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	

seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku, Pihak dan (para) penggantinya atau para penerima pengalihannya dapat melanjutkan atau mengalihkan pekerjaan berdasarkan Nota Kesepahaman ini termasuk seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Para Pihak sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, di mana Para Pihak dapat membuat Nota Kesepahaman yang sejenis dengan pihak lainnya.
4. Nota Kesepahaman ini bersifat *non-binding* bagi Para Pihak, sehingga tidak memberikan hak memaksa bagi salah satu Pihak kepada Pihak lain untuk melaksanakannya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK memperolehnya.

SEKRETARIS SKK MIGAS




Arief Setiawan Handoko

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA



Ir. Ibayasid, M.Sc

SKK MIGAS	
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	